

Dep. H. G. G. 9 1948

Kutaradja, 26 September 1950.-

No.4325/5/Peg.-

Lampiran: 2
Perihal : Kedudukan Pegawai.-

(Asli surat Kementerian Dalam Negeri R.I.tgl.4 September 1950 No.UP 31/8/1 dan dari lampirannya).-

Dengan hormat dikirimkan kepada saudara2:
1. Bupati2 Seluruh Atjeh
2. Ketua D.P.D.Propinsi Atjeh di Kutaradja
untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

/ R a v e i /

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
===== JOG J A K A R T A =====

=D=

No. UP 31/8/1.-

- Kepada
- Jth. 1. Semua Gubernur)
 2. " Residen) di Djawa, Sumatera
 3. " Bupati) dan Kalimantan.
 4. " Wali Kota)
 5. Sdr.Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

+ S U R A T - P E N G A N T A R +

Nomor berturut	Surat jang dikirimkan berikut tanggal dan nomornja.	Banjaknja	Keterangan.
1.	Salinan surat Kantor Urusan Pegawai Negeri No. A 42/2/20 tertanggal 16 Djanuari 1950.-	1. (Satu).	

Jogjakarta, 4 September 1950.
 Kementerian Dalam Negeri R.I.
 Kepala Bagian Pegawai,
 REPUBLIK INDONESIA

SALINAN.

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Djl. Widoro 6 Tilp.110.
JOGJAKARTA.

Jogjakarta, 16 Djanuari 1950.-

Kepada

Nomer : A 42/2/20.-
Lampiran: -.-
Perihal : Kedudukan pegawai.-

Segenap Kementerian/Djawatan/
Kantor Pemerintah R.I.

1. Dengan ini dimintakan perhatian terhadap hal tersebut di bawah ini.
2. Dalam pemeriksaan surat2 putusan tentang inpassing pegawai dsb. ternjata, bahwa diantara:
 - a. pemangku2 djabatan jang termasuk golongan/ruang I/b terdapat beberapa jang memiliki idjazah sekolah lebih tinggi dari pada sjarat jang diperlukan untuk djabatan tsb., jalah: misalnja idjazah sekolah rakjat dsb. (gol. II);
 - b. mereka jang mendapat inpassing menurut ruang a dalam sesuatu golongan djabatan terdapat tenaga2 jang telah memenuhi sjarat minimum masa kerdja sekurang-kurangnja 3 tahun seperti tersebut dalam aturan khusus No. 1.
3. Agar supaja tenaga2 termaksud dalam ayat 2 (a) mendapat kesempatan memangku djabatan2 jang sesuai dengan pendidikannja (idjazah jang dimilikinja), diharap dengan hormat supaja dalam mengisi lowongan djabatan jang termasuk golongan II seperti misalnja djuru-tulis-pembantu, djuru-tulis dsb. sebelum mengambil tenaga luaran, lebih dahulu hendaknja dipertimbangkan memberi kesempatan kepada pegawai2 tersebut untuk menduduki djabatan jang sesuai dengan deradjat pendidikannja.
4. Tak perlu kiranja dikemukakan disini, bahwa dalam melaksanakan andjuran ini, soal ketjakapan dan kemampuan bekerdja dari jang berkepentingan dalam djabatan jang lebih tinggi itu (gol. II) harus pula mendapat perhatian seperlunja.
5. Maksud dari surat ini tak lain supaja kepada tenaga2 jang dimaksudkan diatas diberi kesempatan seperlunja ("redelijke kans") mendapat kedudukan sebagai pegawai, selaras dengan ketjakapannja pendidikannja.
6. Mengenai pegawai2 tersebut ayat 2 (b) hendaknja dipertimbangkan, agar bilamana mereka telah memenuhi sjarat ketjakapan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam ruang b. sesuai dengan ketentuan dalam aturan khusus No. 1 P.G.P. 1948.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI

dt.

(Sseroso).

Disalin lagi oleh Bag.Peg. KDN.R.I.
dt. tak terbatja.

Jang mengambil turunan:
Seksi Arsip/Ekspedisi KDN,



(Kadarisman).

Kt. 26/9-50

No. 4320/5/Pg. V

Spr: 2.

Ph: Ketiduran Pegawai-

f. tali art. Kem. Dalam Negari R. I. tgl
4 Sept 1950 No. 4320/5/Pg. V dan diri kompi-
nya; di dihimiskan - kepada Hr 2:

2. Ket. D. D. P. A. No. 4320/5/Pg. V, dan di himiskan -

kepada D. D. P. A. No. 4320/5/Pg. V, dan di himiskan -

K. A. P.
N

Besit
di tetapkan
dan Sub. Bih
KOP.

Kt.

No 19/P.

Gubernur Atjih.

Amateras

Membari art permohonan beken-ti & Ori:

- 48 a. Blasan, Tuhunf Gjetih pada Perusahaan Perjetats
Meyara di Kt, tgl 18/9-50;
- 92 b. Sjafii, th menulis pada Perusahaan Tol
Kiatu tgl 2/9-50;

Membari art Kep. Perusahaan Perjetats
Meyara di Kt tgl 2/9-50 No 673/P.

Memis leang, bahwa polu diambil Kt
seperti di berikut:

Memutuskan:

Terhitung mulai tgl 1-10-50 atas kemis-
Tadris sendiri menepelentih di dari ja-
batanis.

sb

7/10/50

*Utt. Gubernur dan para Bupati, Bupati
dan Wali Kota di daerah...*

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
==== JOGJAKARTA ====

=D=

No. UP 31/8/1.-

*Sa J 20
9*

- Kepada
- Jth. 1. Semua Gubernur)
 2. " Residen) di Djawa, Sumatera
 3. " Bupati) dan Kalimantan.
 4. " Wali Kota)
 5. Sdr. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

+ SURAT - PENGANTAR +

Nomor berturut	Surat yang dikirimkan berikut tanggal dan nomornja.	Banjarnja	Keterangan.
1.	Salinan surat Kantor Urusan Pegawai Negeri No. A 42/2/20 tertanggal 16 Djanuari 1950.-	1. (Satu).	4325/5/Py 20/9-50

*Sdr. M. Ali
Kopel:
Klu DDDA
h/26/50*



Jogjakarta, 4 September 1950.
 Kementerian Dalam Negeri R.I.
 Kepala Bagian Pegawai,
 (Marwoso Mertokoesoemo).

SALINAN.

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Djl. Widoró 6 Tilp.110.
JOGJAKARTA.

Jogjakarta, 16 Djanuari 1950.

Kepada

Nomer : A 42/2/20.-
Lampiran: -.-
Perihal : Kedudukan pegawai.-

Segenap Kementerian/Djawatan/
Kantor Pemerintah R.I.

1. Dengan ini dimintakan perhatian terhadap hal tersebut di bawah ini.
2. Dalam pemeriksaan surat2 putusan tentang inpassing pegawai dsb. ternjata, bahwa diantara:
 - a. pemangku2 djabatatan jang termasuk golongan/ruang I/b terdapat beberapa jang memiliki idjazah sekolah lebih tinggi dari pada sjarat jang diperlukan untuk djabatatan tsb., jalah: misalnja idjazah sekolah rakjat dsb. (gol. II);
 - b. mereka jang mendapat inpassing menurut ruang a dalam sesuatu golongan djabatatan terdapat tenaga2 jang telah memenuhi sjarat minimum masa kerdja sekurang-kurangnja 3 tahun seperti tersebut dalam aturan khusus No. 1.
3. Agar supaja tenaga2 termaksud dalam ayat 2 (a) mendapat kesempatan memangku djabatatan2 jang sesuai dengan pendidikannja (idjazah jang dimilikinja), diharap dengan hormat supaja dalam mengisi lowongan djabatatan jang termasuk golongan II seperti misalnja djuru-tulis-pembantu, djuru-tulis dsb. sebelum mengambil tenaga luaran, lebih dahulu hendaknja dipertimbangkan memberi kesempatan kepada pegawai2 tersebut untuk menduduki djabatatan jang sesuai dengan deradjat pendidikannja.
4. Tak perlu kiranja dikemukakan disini, bahwa dalam melaksanakan andjuran ini, soal ketjakapan dan kemampuan bekerdja dari jang berkepentingan dalam djabatatan jang lebih tinggi itu (gol. II) harus pula mendapat perhatian seperlunja.
5. Maksud dari surat ini tak lain supaja kepada tenaga2 jang dimaksudkan diatas diberi kesempatan seperlunja ("redelijke kans" mendapat kedudukann sebagai pegawai, selaras dengan ketjakapannja pendidikannja.
6. Mengenai pegawai2 tersebut ayat 2 (b) hendaknja dipertimbangkan, agar bilamana mereka telah memenuhi sjarat ketjakapan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam ruang b. sesuai dengan ketentuan dalam aturan khusus No. 1 P.G.P. 1948.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI

dt.

(Soeroso).

Disalin lagi oleh Bag.Peg. KDN.R.I.
dt. tak terbatja.

Jang mengambil turunan:
Seksi Arsip/Ekspedisi KDN,

(Kadarisman).

No. UP 31/8/1.-

Kepada
Jth. 1. Semua Gubernur)
2. " Residen) di Djawa, Sumatera
3. " Bupati) dan Kalimantan.
4. " Wali Kota)
5. Sdr. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

= S U R A T - P E N G A N T A R =

Nomor berturut	Surat jang dikirimkan berikut tanggal dan nomornja.	Banjaknja	Keterangan.
1.	Salinan surat Kantor Urusan Pegawai Negeri No. A 42/2/20 ter tanggal 16 Djanuari 1950.-	Satu.	

Jogjakarta, 4 September 1950.-
Kementerian Dalam Negeri R.I.
Kepala Bagian Pegawai,



Marwoso Mertokoesoemo

SALINAN.

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Djl. Widoro 6 Tilp.110.
JOGJAKARTA.

Jogjakarta, 16 Djanuari 1950.-

Nomer : A 42/2/20.-
Lampiran: -.-
Perihal : Kedudukan pegawai.-

Kepada
Segenap Kementerian/Djawatan/
Kantor Pemerintah R.I.

1. Dengan ini dimintakan perhatian terhadap hal tersebut di bawah ini.
2. Dalam pemeriksaan surat2 putusan tentang inpassing pegawai dsb. ternjata, bahwa diantara:
 - a. pemangku2 djabatatan jang termasuk golongan/ruang I/b terdapat beberapa jang memiliki idjazah sekolah lebih tinggi dari pada sjarat jang diperlukan untuk djabatatan tsb., jalah: misalnja idjazah sekolah rakjat dsb. (gol. II);
 - b. mereka jang mendapat inpassing menurut ruang a dalam sesuatu golongan djabatatan terdapat tenaga2 jang telah memenuhi sjarat2 minimum masa kerdja sekurang-kurangnja 3 tahun seperti tersebut dalam aturan khusus No. 1.
3. Agar supaja tenaga2 termaksud dalam ajat 2 (a) mendapat kesempatan memangku djabatatan2 jang sesuai dengan pendidikannja (idjazah jang dimilikinja), diharap dengan hormat supaja dalam mengisi lowongan djabatatan jang termasuk golongan II seperti misalnja djuru-tulis-pembantu, djuru-tulis dsb. sebelum mengambil tenaga luaran, lebih dahulu hendaknja dipertimbangkan memberi kesempatan kepada pegawai2 tersebut untuk menduduki djabatatan jang sesuai dengan deradjat pendidikannja.
4. Tak perlu kiranja dikemukakan disini, bahwa dalam melaksanakan andjuran ini, soal ketjakapan dan kemampuan bekerdja dari jang berkepentingan dalam djabatatan jang lebih tinggi itu (gol. II) harus pula mendapat perhatian seperlunja.
5. Maksud dari surat ini tak lain supaja kepada tenaga2 jang dimaksudkan diatas diberi kesempatan seperlunja ("redelijke kans") mendapat kedudukan sebagai pegawai, selaras dengan ketjakapannja/pendidikannja.
6. Mengenai pegawai2 tersebut ajat 2 (b) hendaknja dipertimbangkan, agar bilamana mereka telah memenuhi sjarat ketjakapan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam ruang b. sesuai dengan ketentuan dalam aturan khusus No. 1 P.G.P. 1948.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI

dt.


(Soeroso).

Disalin lagi oleh Bag.Peg. KDN.R.I.

dt. tak terbatja.

Jang mengambil turunan:

Seksi Arsip/Ekspedisi KDN,



(Kadarisman).